CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Alya Adinda
Universitas Padjadjaran

Email: alyaadinda71@gmail.com

Abstract

Iddah and mutah alimony in a divorce-by-petition case do not arise automatically as they do in a divorce-by-pronouncement case, but instead depend on the judge's ex officio authority under Article 41(c) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage ("Marriage Law") in conjunction with Article 149(a) of the Compilation of Islamic Law ("KHI"), Article 152 of the KHI, Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018 which accommodates Supreme Court Regulation Number 3 of 2017, and Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2012 of the Religious Chamber point 16. This study aims to analyze the position of the judge's ex officio authority in awarding iddah and mutah alimony that was not requested in the petition of a divorce claim, and the limits of its validity against the prohibition of ultra petita under Article 178(3) of the Herziene Inlandsch Reglement ("HIR"), using the Surabaya Religious Court Decision Number 1693/Pdt.G/2025/PA.Sby as supporting material to test the consistency of this normative framework in judicial practice. The results show that an ex officio award of iddah and mutah alimony cannot be categorized as ultra petita so long as it satisfies the applicable exceptions, namely that it relates to the factual grounds of the claim, is based on the judge's authority under Article 78 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, and is aimed at achieving justice and legal protection for women following divorce, particularly where the wife is not proven to be nusyuz. As an illustration, the application of ex officio authority in the Surabaya Religious Court Decision Number 1693/Pdt.G/2025/PA.Sby which awarded iddah and mutah alimony without it being requested in the petition, supported by a subsidiary ex aequo et bono prayer reinforces the consistency of this normative framework in judicial practice.

Keywords: *Divorce, Iddah, Mutah*

Abstrak

Nafkah iddah dan mutah dalam perkara cerai gugat tidak timbul secara otomatis sebagaimana dalam cerai talak, melainkan bergantung pada kewenangan ex officio hakim berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), Pasal 152 KHI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama angka 16. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan kewenangan ex

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

officio hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mutah yang tidak dimohonkan dalam petitum gugatan cerai, serta batas keabsahannya terhadap larangan ultra petita dalam Pasal 178 ayat (3) Herziene Inlandsch Reglement ("HIR"), dengan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sby digunakan sebagai bahan pendukung untuk menguji konsistensi kerangka normatif tersebut dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan nafkah iddah dan mutah secara ex officio tidak dapat dikategorikan sebagai ultra petita sepanjang memenuhi syarat pengecualian, yaitu berkaitan dengan posita, didasarkan pada kewenangan hakim menurut Pasal 78 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan bertujuan mewujudkan keadilan serta perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, khususnya sepanjang istri tidak terbukti nusyuz. Sebagai ilustrasi, penerapan kewenangan ex officio dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sby yang menetapkan nafkah iddah dan mutah tanpa dimohonkan dalam petitum, didukung adanya petitum subsider ex aequo et bono memperkuat konsistensi kerangka normatif tersebut dalam praktik peradilan.

Kata Kunci : Percerain, Iddah, Mutah

PENDAHULUAN .

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupannya membutuhkan keterlibatan dan interaksi dengan pihak lain. Salah satu bentuk kebutuhan tersebut diwujudkan melalui keinginan untuk memiliki pasangan hidup yang dapat memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendampingan. Manusia dianugerahi akal dan hawa nafsu yang melahirkan berbagai kebutuhan, baik materiil maupun immateriil. Dalam konteks tersebut, perkawinan menjadi salah satu sarana untuk memperoleh pasangan hidup, ketenteraman, kasih sayang, serta melanjutkan keturunan.

Perkawinan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis antara pria dan wanita, tetapi juga merupakan ikatan yang memiliki dimensi sosial, keagamaan, dan hukum. Hubungan perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak serta memperoleh pengakuan dan perlindungan melalui ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang memiliki konsekuensi hukum.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan memiliki karakteristik yang beragam karena dipengaruhi oleh agama, kepercayaan, serta pandangan hukum yang dianut masyarakat. Perbedaan tersebut tidak hanya ditemukan antaragama, tetapi juga dapat terjadi dalam satu agama akibat adanya perbedaan mazhab, penafsiran, dan pemikiran mengenai perkawinan. Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan perkawinan, dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar hukum dalam mengatur perkawinan dan kehidupan rumah tangga dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal.

Bagi negara dan masyarakat Indonesia, pembentukan Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu kebutuhan dalam rangka mewujudkan keseragaman dan memberikan kepastian hukum

mengenai perkawinan yang dapat berlaku bagi berbagai golongan masyarakat. Undang-Undang Perkawinan juga mengakomodasi nilai-nilai yang bersumber dari hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak dalam suatu perkawinan. Dengan demikian, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum negara, tetapi juga mempertimbangkan norma agama dan kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat.[1]

Khusus bagi masyarakat yang beragama Islam, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam). Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu pedoman dalam mengatur berbagai aspek hukum keluarga bagi umat Islam, termasuk mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu ikatan perkawinan. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam juga diharapkan dapat memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam, sehingga tercipta penegakan hukum dan kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan di bidang perkawinan.

Subekti mendefinisikan perkawinan sebagai suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang panjang. Sejalan dengan pengertian tersebut, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan keperdataan, tetapi juga memiliki dimensi lahiriah dan batiniah yang didasarkan pada nilai agama.[2]

Bagi umat Islam, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Dengan demikian, perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai suatu perjanjian keperdataan, melainkan sebagai ikatan yang mengandung nilai keagamaan dan komitmen untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tujuan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pada prinsipnya, pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan memiliki keselarasan dan tidak menunjukkan perbedaan yang bersifat mendasar.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Allah SWT yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang mengandung nilai keagamaan dan tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Pengertian dan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya memiliki keselarasan dan tidak terdapat perbedaan yang fundamental.

Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut. Sebagian pasangan mengalami permasalahan dalam mempertahankan hubungan lahir dan batin, termasuk akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hilangnya keharmonisan, serta tidak adanya sikap saling menghormati dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian.

[1] Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm. 42
[2] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 23

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam membedakan perceraian menjadi cerai talak dan cerai gugat. Dalam hal ini, cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya melalui pengadilan dan mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan secara hukum. Perceraian tidak dapat dilakukan tanpa dasar yang memadai. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[3]

Perceraian bagi pasangan suami istri beragama Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perceraian menimbulkan akibat hukum, salah satunya pemenuhan hak mantan istri berupa nafkah iddah dan mutah. Nafkah iddah diberikan selama masa iddah, sedangkan mutah merupakan pemberian sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan setelah perceraian. Dalam perkara cerai gugat, kedua hak tersebut tidak selalu ditetapkan secara otomatis, namun hakim dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkannya meskipun tidak dimohonkan dalam petitum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi mantan istri.

Permasalahan tersebut semakin relevan mengingat perkara perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat. Tingginya angka cerai gugat tidak serta-merta menunjukkan bahwa istri merupakan pihak yang bersalah, karena perceraian juga dapat terjadi akibat tidak terpenuhinya kewajiban suami dalam rumah tangga. Dalam kondisi tersebut, pemenuhan hak mantan istri berupa nafkah iddah dan mutah menjadi penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Salah satu praktik yang menunjukkan hal tersebut terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, di mana Majelis Hakim menetapkan kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mutah oleh mantan suami meskipun tidak dimohonkan dalam petitum gugatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis untuk menganalisis topik ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, karya ilmiah, yang relevan terkait Penetapan Hak Nafkah Iddah Dan Mutah Dalam Perkara Cerai Gugat

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan, yang melibatkan pembacaan dan penelaahan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk jurnal, karya ilmiah terkait. Penulis kemudian mengolah informasi tersebut untuk menganalisis Penetapan Hak Nafkah Iddah Dan Mutah Dalam Perkara Cerai Gugat. Lebih lanjut, analisis dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yang akan berfokus pada pengumpulan informasi dari sumber berupa analisis dokumen hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan pada hakikatnya merupakan pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang panjang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir

[3] Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 2, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020, hlm. 29-30.

dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan bukan sekadar kontrak keperdataan biasa, melainkan juga hubungan yang mengandung aspek spiritual dan nilai moral. Perkawinan menciptakan hubungan hukum antara suammaupun bersama dalam keluarga, dengan tanggung jawab dan hak yang setara serta berjalan beriringan sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah guna menunjang kehidupan rumah tangga.

Perkawinan tidak selalu berjalan harmonis, sehingga apabila keadaan rumah tangga menimbulkan keretakan yang tidak dapat dipertahankan lagi, jalan keluar yang tersedia adalah perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 UU Perkawinan jo. Pasal 116 KHI jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perkara perceraian bagi pihak yang mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama berada dalam kewenangan Peradilan Agama. dan istri yang menimbulkan hak dan kewajiban baik secara sendiri-sendiri.[4]

Perkawinan tidak selalu berjalan harmonis, sehingga apabila keadaan rumah tangga menimbulkan keretakan yang tidak dapat dipertahankan lagi, jalan keluar yang tersedia adalah perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 UU Perkawinan jo. Pasal 116 KHI jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Perkara perceraian bagi pihak yang mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama berada dalam kewenangan Peradilan Agama.

Perceraian menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami dan mantan istri sebagai konsekuensi hukum setelah berakhirnya perkawinan. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban tertentu bagi mantan istri. Salah satu bentuk kewajiban tersebut adalah pemberian nafkah iddah dan mutah. Nafkah iddah merupakan tunjangan materi yang diberikan mantan suami kepada mantan istri selama menjalani masa iddah, sedangkan mutah merupakan pemberian kepada istri yang telah diceraikan sebagai bentuk penghiburan atas berakhirnya perkawinan. Pemberian nafkah tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga kepastian nasab setelah berakhirnya perkawinan.[5]

Dasar hukum nafkah iddah dalam hukum Islam antara lain terdapat dalam Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali dalam keadaan nusyuz. Dalam pandangan Hanafiyah, istri yang ditalak bain tetap berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal sebagaimana istri yang ditalak raj'iy berdasarkan Surah At-Thalaq ayat 6. Sementara itu, nafkah mutah antara lain didasarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 241 serta Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang menegaskan kewajiban suami memberikan mutah kepada istri yang telah disetubuhi dan diceraikan, baik melalui talak bain maupun raj'iy setelah berakhirnya masa iddah.

Berbeda dengan cerai talak, hak nafkah iddah dan mutah dalam perkara cerai gugat tidak timbul secara otomatis. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengeluarkan produk hukum pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran peradilan, salah satunya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Meskipun SEMA tidak memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang dan tidak termasuk dalam hierarki

[4] Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021, hlm. 18- 28.
[5] Oktavianus Immanuel, "Akibat Hukum Perceraian Suami Istri ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," Lex Privatum, 7:3, 2019, hlm. 104

peraturan perundang-undangan, ketentuan tersebut memiliki kekuatan mengikat secara internal bagi hakim di lingkungan peradilan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodasi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi salah satu pedoman bagi hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mutah dalam perkara cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti nusyuz. Besaran nafkah mutah ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan suami sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama angka 16.

Penerapan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sby, di mana Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 dan mutah sebesar Rp1.000.000,00 berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) KHI. Penetapan tersebut dilakukan meskipun nafkah iddah dan mutah tidak dimohonkan dalam petitum gugatan, dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz.

Hak *ex officio* merupakan kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum dalam persidangan guna memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan. Kewenangan tersebut digunakan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, sehingga hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara objektif.[6]

Dasar hukum penggunaan kewenangan *ex officio* dalam menetapkan nafkah iddah dan mutah antara lain Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) KHI serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang memungkinkan Pengadilan Agama menetapkan nafkah iddah secara *ex officio* sepanjang istri tidak terbukti nusyuz. Kewenangan tersebut diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender, non-diskriminasi, serta kondisi ketidakberdayaan perempuan secara fisik maupun psikis. Ketentuan tersebut memberikan landasan bagi hakim untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan setelah perceraian.

Selain itu, asas *ex aequo et bono* memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, yang umumnya dituangkan dalam petitum subsider berupa permohonan agar hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Pasal 178 ayat (3) HIR mengatur bahwa hakim tidak boleh memutus perkara melampaui apa yang diminta atau *ultra petita*, sebagai batasan terhadap kewenangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan petitum yang diajukan Penggugat. Dalam hukum acara perdata dikenal pula asas hakim pasif dan aktif. Hakim pasif berarti ruang lingkup sengketa ditentukan oleh para pihak, sedangkan hakim aktif berkaitan dengan peran hakim dalam memimpin persidangan, memeriksa, dan memutus perkara demi mewujudkan keadilan.[7]

Penerapan kewenangan hakim yang berpotensi melampaui petitum dapat dibenarkan sepanjang tuntutan yang dikabulkan memiliki keterkaitan dengan posita gugatan, didasarkan pada kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan, serta bertujuan memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, hakim tidak hanya

[6] Ghea Shakira (et.al), "Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak Istri," Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 5:2, 2024, hlm. 197.
[7] Alya Nur Kamila (et. al), "Lingkup Penerapan Asas Hakim bersifat Pasif dan Aktif dalam Pembuktian pada Perkara Perdata di Indonesia," Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3:2, 2026, hlm. 543.

dituntut menegakkan kebenaran, tetapi juga keadilan, termasuk melalui petitum subsider yang memohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan hak yang tidak dimohonkan dalam petitum tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai *ultra petita* apabila hakim bertindak berdasarkan kewenangan *ex officio* yang diatur dalam SEMA, Perma, maupun undang-undang. Kewenangan *ex officio* berbeda dengan *ultra petita* karena tindakan hakim didasarkan pada dasar hukum dan pedoman peradilan yang memberikan ruang untuk menetapkan hak tertentu di luar petitum. Kewenangan tersebut juga sejalan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menetapkan nafkah yang harus dipenuhi suami dalam perkara gugatan perceraian.

Dalam konteks tersebut, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap ketentuan hukum, tetapi juga sebagai pelaksana keadilan dan pelindung pihak yang rentan. Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum untuk manusia, serta tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch. Ketiga tujuan tersebut perlu diwujudkan secara seimbang dalam setiap putusan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Penerapan kerangka tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sby, di mana Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah dan mutah meskipun tidak dimohonkan dalam petitum. Penetapan tersebut didasarkan pada petitum subsider *ex aequo et bono* serta fakta bahwa Penggugat tidak terbukti nusyuz dan merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penetapan nafkah iddah dan mutah tersebut lebih tepat dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan *ex officio* berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, bukan sebagai pelampauan terhadap petitum atau *ultra petita*.[8]

Kewenangan ex officio hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mutah pada perkara cerai gugat dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, nafkah iddah dan mutah pada cerai gugat tidak timbul secara otomatis sebagaimana pada cerai talak, melainkan bergantung pada kewenangan ex officio hakim berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) KHI, Pasal 152 KHI, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017, serta SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama angka 16; kedua, penggunaan kewenangan tersebut disyaratkan pada terbuktinya bahwa istri tidak nusyuz; dan ketiga, penetapan yang tidak dimohonkan dalam petitum tidak melanggar larangan ultra petita dalam Pasal 178 ayat (3) HIR sepanjang memenuhi syarat pengecualian, yaitu berkaitan dengan posita, didasarkan pada kewenangan hakim menurut undang-undang termasuk Pasal 78 Undang-Undang Peradilan Agama, dan bertujuan mewujudkan keadilan serta perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian.

KESIMPULAN

Kewenangan ex officio hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mutah pada perkara cerai gugat meskipun tidak dimohonkan dalam petitum merupakan instrumen hukum yang sah untuk melindungi hak perempuan pasca perceraian, dengan dasar hukum berupa Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) KHI, Pasal 152 KHI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama angka 16, sepanjang istri terbukti tidak nusyuz. Penetapan tersebut bukan merupakan ultra petita sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (3) HIR sepanjang memenuhi syarat pengecualian, yaitu berkaitan dengan posita, didasarkan pada kewenangan hakim menurut undang-undang khususnya Pasal 78 Undang-

[8] Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 124.

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta bertujuan mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum, sebagaimana diperkuat dengan adanya petitum subsider ex aequo et bono. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sby, dalam kerangka ini, berfungsi sebagai ilustrasi empiris penerapan kewenangan ex officio secara konsisten dengan kerangka normatif tersebut, bukan sebagai dasar utama kesimpulan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alya Nur Kamila (et. al), "Lingkup Penerapan Asas Hakim bersifat Pasif dan Aktif dalam Pembuktian pada Perkara Perdata di Indonesia," Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3:2, 2026.

Ghea Shakira (et.al), "Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak Istri," Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 5:2, 2024.

Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Oktavianus Immanuel, "Akibat Hukum Perceraian Suami Istri ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," Lex Privatum, 7:3, 2019.

Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 2, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003.

Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.